

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN JEPARA**

##### **A. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kabupaten Jepara.**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pada tingkat pusat dengan SK Presiden atas Usul Menteri Agama, sedangkan di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Oleh BAZNAS.

BAZ Kabupaten Jepara pertama kali dibentuk pada 9 Agustus tahun 2008 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Jepara No. 165, tahun 2008 atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Dengan Ketua Badan Pelaksana H. Ali Irfan Mukhtar, BA dan Sekretaris Drs. H. Akhmad Junaidi. Seiring perkembangan yang terjadi, dengan didasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2013 diterbitkan SK Bupati No.451.5/17 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Jepara menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara.<sup>104</sup>

BAZNAS Kabupaten Jepara bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten Jepara saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penunaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 451.12./1364. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan bapak Mukhidiyin M.Ag. selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara bidang tata usaha.

<sup>105</sup> Wawancara dengan bapak Mukhidiyin M.Ag. selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara bidang tata usaha.

## **B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara.**

### **1. VISI**

“MENJADI BADAN AMIL ZAKAT YANG AMANAH DAN TERDEPAN”

### **2. MISI**

- a) Menggalang potensi dana zakat, infak dan shadaqah umat.
- b) Menyalurkan dana kepada yang berhak menerima.
- c) Membangun kesadaran umat untuk saling berbagi terhadap sesama dengan berlandaskan keikhlasan.

## **C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara.**

### **SUSUNAN PENGURUS BAZNAS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013-2018**

#### **I. DEWAN PERTIMBANGAN**

Ketua	: K.H. Ahmad Kholil.
Wakil Ketua I	: H. Ahmad Marzuki, SE.
Wakil Ketua II	: Drs. Ali Murtadlo, M. Pd. I.
Sekretaris	: Drs. K.H. Ahmad Asy'ari Sajid, M. Ag.
Wakil Sekeretaris	: Drs. Isnan Haryoko, M. Ap.

Anggota :

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| - K.H. A. Shoim.                | - H. Hadi Mulyono |
| - Drs. H. Achmad Barowi, M. Ag. | - Ulul Absor      |
| - Hj. Hasyimah Suharsono        | - H. Ali Achwan   |

#### **II. KOMISI PENGAWAS**

Ketua	: Drs. K.H. Chumaidurrohman
Wakil Ketua	: H. Achwan Rosyad
Sekretaris	: H. Mashudi, M. Ag.
Wakil Sekeretaris	: H. Abdul Wahab

Anggota :

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - K.H. Kamil Ahmad          | - Ariawan Budiarto |
| - Drs. K.H. Tas'an Tamam    | - H. Sunaryo       |
| - Priyo Agus, ST., SE., MM. |                    |

#### **III. BADAN PELAKSANA**

Ketua	: H. Ali Irfan Mukhtar, BA.
Wakil Ketua I	: H. Soetedjo, SS., SH.
Wakil Ketua II	: Drs. H. Roisul Falah

- Sekretaris : Drs. H. Ahmad Junaidi, M. Si.
- Wakil Sekeretaris I : Drs. H. Mukhlis Ahmad, M. Ag.
- Wakil Sekretaris II : Dra. Hj. Lutfiyah
- Bendahara : Endang Widyati
- Kasie Pengumpulan : Drs. H. Ahmad Asy'ari Syamsuri
- Anggota :
- Agung Setiawan
  - H. Khoeron S., SH., M. Si.
  - Dr. Gunawan. WS., DMT., M.Kes.
  - Jamhari, S. Sos.
  - H. Muhammad Kosim
  - Dede Rahmat S, Th.I.
  - Drs. Edi Sujatmiko, MM.
  - Suwarsono
- Kasie Pendistribusian : Drs. H. Mustofa, M. Si.
- Anggota :
- Drs. H. Mustafa, MM
  - Darsyad Noor
- Kasie Pendayagunaan : H. Munsul Choiri, SH.
- Anggota :
- Ir. Wisnu Adi
  - H. Imam Chanafi
  - Drs. H. Sholikin, MM.
- Kasie Pengembangan : K.H. Nurrohman
- Anggota :
- Drs. Mustakim Umar, MM.
  - Drs. Djazuli M. Hum.
  - H. Fauzi, SE.
  - Hj. Zubaidah M., S.Pd.
  - H. Sucipto
  - Hj. Alifah Djunaidi
  - Moediyono
  - Hj. Asfiyah
  - H. Syafiq Nasuha, B. A.
  - Hj. Gunardi
  - H. Rohmat.<sup>106</sup>

#### **D. Fungsi BAZNAS Kabupaten Jepara.**

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan, mempunyai tugas pokok:
  - a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
  - b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
  - c) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.

<sup>106</sup> Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

- d) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
  - e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kinerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
2. Dewan Pengawas, mempunyai tugas pokok:
- a) Mengawasi rencana kerja yang telah disahkan.
  - b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
  - c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
  - d) Melaksanakan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
  - e) Menunjuk akuntan publik.
3. Badan Pelaksana, mempunyai tugas pokok:
- a) Membuat rencana kerja.
  - b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - c) Menyusun laporan tahunan.
  - d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
  - e) Melakukan sosialisasi tentang zakat secara terus menerus.<sup>107</sup>

#### **E. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara.**

1. Pemasyarakatan Zakat dan Sedekah.
  - a) Penyadaran masyarakat/sosialisasi (ceramah, alat peraga dan media)
  - b) Pembangunan baliho tentang zakat.
2. Intensifikasi Kinerja.
  - a) Peningkatan fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lembaga/instansi dengan peningkatan partisipasi zakat, infak, dan sedekah.
  - b) Koordinasi UPZ Kecamatan dengan UPZ Desa/Kelurahan.
  - c) Koordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan pusat.
  - d) Koordinasi dengan PEMDA tentang kepengurusan BAZNAS.
  - e) Peningkatan kelompok binaan zakat.
  - f) Pemenuhan kebutuhan perkengkapan operasional kantor.
3. Penyelenggaraan Pekan Peduli Sosial.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan bapak H. Ali Irfan Mukhtar MA selaku ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 20 Mei 2014.

- a) Peningkatan kegiatan sehingga hasilnya lebih baik.
  - b) Sasaran pada murid TK/RA dan Mahasiswa.
4. Rencana Program Unggulan.
- a) Pelaksanaan Pekan Peduli Sosial bagi TK s/d Mahasiswa untuk meningkatkan perolehan BAZNAS dan pentasyafuran yang lebih luas.
  - b) Layanan ambulance gratis untuk mustahik di UPZ Kecamatan.
  - c) Pelaksanaan wajib zakat lewat BAZNAS Kabupaten Jepara, bagi para calon haji.
  - d) Pemantauan untuk pendistribusian danahasil zakat untuk para fakir miskindi tiap-tiap kecamatan.
  - e) Sosialisasi zakat melalui naskah khutbah jum'at di masjid jami' se Kabupaten Jepara.
5. Pemanfaatan Hasil.
- a) Pendistribusian hasil yang lebih adil, merata sesuai dengan aturan.
  - b) Bantuan transportasi ambulance gratis bagi masyarakat.
  - c) Bantuan langsung kepada yang sangat membutuhkan.
  - d) Bantuan langsung kepada siswa yang sangat membutuhkan melalui program PPS.
  - e) Bantuan kepada panti sosial yang sangat membutuhkan.
6. Laporan Kinerja.
- a) Peningkatan tampilan yang lebih tertip, transparan, dan akuntabel.
  - b) Penyampaian kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi sebagai pertanggungjawaban, pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten dan pemangku kepentingan termasuk muzaki.<sup>108</sup>

#### **F. Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Jepara.**

Sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat, BAZNAS Kabupaten Jepara tentu saja dituntut untuk mengaplikasikan sistem tata kelola lembaga yang baik dan bersih. Untuk mencapai itu salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Jepara harus mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik kepada semua pemangku kepentingan. Untuk itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi BAZNAS Kabupaten Jepara sehingga menjadi visi utama dalam pengelolaan dana ZIS.

Berikut adalah implementasi Akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara:

##### **1. Akuntabilitas Keuangan.**

Akuntabilitas keuangan menyangkut bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. BAZNAS Kabupaten

---

<sup>108</sup> Dokumentasi Laporan Program Kerja BAZNAS tahun 2013.

Jepara melakukan pencatatan administrasi keuangan dengan sistem akuntansi yang berbasis komputer sesuai dengan akuntansi zakat. Semua transaksi yang menyangkut keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara baik untuk kegiatan operasional, maupun kegiatan pengelolaan ZIS, dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah, BAZNAS Pusat dan Propinsi.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja setiap tahun dalam bentuk buku laporan yang dicetak dan dibagikan kepada muzaki. BAZNAS Kabupaten Jepara juga mempublikasikan laporan keuangannya melalui media internet yang bisa diakses oleh siapapun. Ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara agar menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara bahwa dana dikelola sebagaimana mestinya dan tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola.

Sedangkan dari internal pengelola BAZNAS Kabupaten Jepara, pengawasan terhadap pengelolaan dana ZIS dilakukan oleh Dewan Pengawas. Akan tetapi menurut penturan Bapak Ali Irfan Mukhtar pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas selama ini tidak maksimal, karena selama ini kinerja Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya cenderung pasif. Selama ini BAZNAS Kabupaten Jepara belum pernah diaudit, karena menurut Ali Irfan Mukhtar memang tidak ada kewajiban yang mewajibkan BAZNAS untuk mengundang atau mendatangkan auditor. Walaupun demikian, BAZNAS Kabupaten Jepara selalu siap untuk diaudit keuangannya oleh siapapun termasuk oleh auditor eksternal kapan saja.<sup>109</sup>

## 2. Akuntabilitas Prosedur.

BAZNAS Kabupaten Jepara menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab staf dan fungsinya sesuai dengan *job description* masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Jepara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di 16 Kecamatan di seluruh Kabupaten Jepara baik dari jajaran SKPD (satuan Kerja Pemerintah Daerah), BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, BAZ Cam atau UPZ Kecamatan dan Desa, dll.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Irfan Mukhtar BA., selaku ketua Dewan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 20 Mei 2014.

Sedangkan dari segi pengendalian internal, BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan musyawarah pengurus BASNAS yang terdiri atas Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana. Semua organ melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.<sup>110</sup>

Selain hal-hal di atas BAZNAS Kabupaten Jepara juga mempunyai prosedur kinerja yang dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Amil Zakat yang mengelola dana dari masyarakat. Prosedur kinerja pengelolaan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan.

Perencanaan meliputi rencana-rencana kerja yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Diantaranya adalah penetapan program kerja umum, program kerja tahunan, dan program unggulan. Selain menetapkan program kerja, perencanaan juga membahas strategi pelaksanaan terhadap program-program tersebut.

b) Pengorganisasian.

Dilakukan dengan membentuk koordinasi yang baik perihal program kerja kepada semua anggota, staf, serta semua fungsi termasuk membentuk dan mengkoordinasikan semua Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Jepara.

c) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan program, BAZNAS Kabupaten Jepara telah mempunyai sasaran yang jelas mengenai program yang dilaksanakan. Misalnya dalam hal pelaksanaan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Jepara dengan cara jemput bola, Selain itu BAZNAS Kabupaten Jepara juga konsisten melakukan koalisi dan penyadaran kepada masyarakat maupun instansi secara terus menerus. Selain dengan sosialisai BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerjanya dengan cara diantaranya mengirim surat kepada bupati untuk menganjuri semua PNS untuk berzakat melalui BAZNAS; Pengiriman surat kepada semua UPZ untuk mengumpulkan zakatnya masing-masing; dan melakukan inventarisasi calon muzaki besar dan potensial dari masyarakat maupun CSR perusahaan disekitar Jepara.

Sedangkan dalam pelaksanaan pendistribusian, target yang jelas kepada mustahik adalah delapan asnaf yang diutamakan adalah fakir miskin, sedangkan pendistribusian

---

<sup>110</sup> Wawamcara dengan Bapak Ali Irfan Mukhtar BA., selaku ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 20 Mei 2014.

sodaqoh ditargetkan kepada panti asuhan, maupun beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan korban bencana alam seperti banjir, dan lain sebagainya.

d) Pengawasan.

Fungsi pengawasan internal pada BAZNAS Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dewa Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri juga melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan oleh unit-unit pengumpul zakat yang dibawahinya, seperti BAZ Kecamatan dan Desa. Pengawasan dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengatasi masalah-masalah yang kerap terjadi di lapangan.

e) Evaluasi

*Self evaluation* dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara setelah selesainya program kerja yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dalam rapat evaluasi kerja tahunan biasanya BAZNAS Kabupaten Jepara mengundang pemangku kepentingan seperti dari pemerintah Kabupaten Jepara dari Kabagkesra Kabupaten Jepara. Selain itu Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara juga mempunyai Kasie Pengembangan yang bertugas untuk melakukan pengembangan terhadap program-program kerja yang telah ada sebelumnya.<sup>111</sup>

3. Akuntabilitas Manfaat.

Dari segi mustahik sebagai penerima manfaat, pertanggungjawaban manfaat BAZNAS Kabupaten Jepara dapat dilihat dari sudah tepatkah sasaran atau belum. BAZNAS Kabupaten Jepara secara umum dalam distribusinya mendahulukan pada golongan masyarakat yang paling membutuhkan seperti diantaranya fakir miskin, korban bencana, dan panti-panti sosial. Sedangkan dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sodaqoh BAZNAS Kabupaten Jepara mengelompokkan sebagai berikut:

- a) Konsumtif tradisional, yakni bantuan dari zakat, infak, maupun sodaqoh digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik sebagai konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b) Konsumtif kreatif, yakni bantuan zakat, infak, maupun sodaqoh diberikan dengan bentuk lain, misalnya: peralatan sekolah, kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan bapak Mukhidin M.Pd.I., selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara bidang tata usaha pada tanggal 20 Mei 2014.



- c) Produktif tradisional, yakni zakat, infak, maupun sodaqoh diberikan dalam bentuk benda yang bersifat produktif, misalnya: kambing, mesin jahit, dan lain-lain.
- d) Produktif kreatif, yakni zakat, infak, dan sodaqoh diberikan dengan bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil.<sup>112</sup>

Selama ini pendayagunaan yang bersifat produktif adalah berasal dari dana infak dan sodaqoh karena distribusinya bersifat lebih luas, sedangkan untuk pendistribusian zakat hanya terbatas pada golongan delapan asnaf. Akan tetapi selama ini pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara lebih banyak bersifat konsumtif. Sedangkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif belum berjalan maksimal.<sup>113</sup>

BAZNAS Kabupaen Jepara sebenarnya sudah mempunyai program pendayagunaan zakat secara produktif. Diantaranya adalah berupa pemberian bantuan modal kepada pengusaha kecil yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan digunakan sebagai tambahan modal terhadap usaha yang dijalankan oleh pengusaha kecil yang membutuhkan modal. BAZNAS Kabupaten Jepara juga memberikan pembinaan terkait usaha yang dijalankan oleh penerima bantuan modal, serta mengawasi jalannya usaha yang dijalankan. Sehingga diharapkan dengan bantuan modal yang diberikan dapat mengembangkan usaha penerima bantuan tersebut.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Jepara juga membentuk kelompok usaha produktif. BAZNAS Kabupaten Jepara membentuk Kelompok Binaan Zakat (KBZ) berupa peternakan kambing yang dikelola oleh masyarakat. BAZNAS Kabupaten Jepara juga bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan PLTU Tanjung Jati B untuk jalannya KBZ ini.

Dari segi akuntabilitas manfaat, Sejauh ini BAZNAS Kabupaten Jepara sedikit banyak telah memberikan kontribusi kepada masyarakat. Terutama kepada masyarakat yang tergolong fakir atau pun miskin. Selama ini BAZNAS Kabupaten Jepara konsisten memprioritaskan golongan fakir miskin untuk diberikan bantuan. Selain bantuan untuk fakir miskin, BAZNAS Kabupaten Jepara juga memberikan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan biaya untuk berobat. Tidak hanya itu BAZNAS Kabupaten Jepara membuat program renovasi rumah untuk masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang kurang layak.

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan bapak Ali Irfan Mukhtar, BA selaku ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 20 Mei 2014.

<sup>113</sup> Wawancara dengan bapak Mukhidin, M.Ag selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara bidang tata usaha pada 20 Mei 2014.

Selain hal-hal di atas, BAZNAS Kabupaten Jepara sangat memperhatikan Panti Sosial yang ada di Jepara. Salah satu bentuk perhatian BAZNAS Kabupaten Jepara terhadap panti sosial di Jepara diwujudkan dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Jepara untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh Panti-Panti tersebut. Pada intinya daya guna zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara akan meningkat seiring dengan peningkatan penghimpunan ZIS.<sup>114</sup>

Tabel 1.1

Data Pemanfaatan Zakat dan Sodakoh BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2011-2012.

<b>Pemanfaatan</b>	<b>2011</b> (Rp)	<b>2012</b> (Rp)	<b>2013</b> (Rp)
Fakir & Miskin	126.900.000	1.924.540.300	4.422.275.800
Sabilillah	230.000	61.550.000	182.070.000
Muallaf	225.000	47.705.000	-
Santunan melalui UPZ	685.026.750	43.374.000	-
Bantuan modal dhuafa	600.000	50.660.960	39.478.300
Bantuan produktif KBZ	21.000.000	-	-
Santunan yatama	-	1.452.499.000	-
Santunan Panti Sosial	67.500.000	58.538.438	-
Beasiswa siswa miskin	183.412.995	152.769.475	-
Santunan kemanusiaan	230.000	9.881.000	-
Santuanan berobat	5.000.000.	15.500.000	1.000.000
Santunan perbaikan rumah	3.000.000	2.750.000	500.000
Santunan orang perjalanan	230.000	80.000	125.000
Sumbangan duka	650.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.089.004.745</b>	<b>3.819.848.137</b>	<b>4.645.449.110</b>

Sumber: Data Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara.

Berdasarkan data di atas, BAZNAS Kabupaten Jepara mengalokasikan bantuan dengan jumlah terbesar adalah untuk fakir miskin. Bantuan tersebut bersifat konsumtif mengingat jumlah angka kemiskinan di Jepara yang masih tinggi. BAZNAS Kabupaten Jepara juga memberikan bantuan kepada siswa miskin. Alokasi bantuan untuk siswa miskin ini diambilkan melalui program Pekan Peduli Sosial yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara setiap tahun. Dengan adanya program tersebut, ada ratusan

<sup>114</sup> Wawancara dengan bapak Ali Irfan Mukhtae B.A., Selaku Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 20 Mei 2014.

siswa miskin yang terbantu setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan zakat, infak, dan sodakoh yang dibayarkan masyarakat melalui BAZNAS Kabupaten Jepara, dapat didayagunakan dengan sebagaimana mestinya sehingga dapat membantu dan meringankan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.